



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No : 30.5.3/UN32.3/DN/2024

No : 1562/UN5.2.8.D/KPM/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-05-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 4.11.8/UN32/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang periode 2022-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145 sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas

UM	USU

nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengingat:

Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Malang dengan Universitas Sumatera Utara Nomor: 4.9.60/UN32/KS/2023 dan Nomor: 13744.1/UN5.1R/KPM/2023 tanggal 04 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengatur kegiatan ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban tanpa mengesampingkan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dilakukan perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat bagi kedua belah pihak tanpa mengesampingkan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh para pihak seperti kegiatan dalam rangka program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pembimbingan bersama tugas akhir mahasiswa, Dosen tamu, dan lainnya;

UM	USU
	

2. Kegiatan penelitian dan pengembangan Keilmuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh para pihak;
3. Kegiatan Program Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyetujui hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

(1) PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban:

- a) Menyediakan Proposal Penelitian, Proyek Independent dan Pengabdian Masyarakat
- b) Mendapatkan/Memfasilitasi fasilitas laboratorium
- c) Mempersiapkan dosen pengajar/dosen tamu/pembicara Kuliah Umum
- d) Menyiapkan tenaga periset dan fasilitas riset
- e) Membuka kesempatan kepada mahasiswa UM maupun USU untuk melakukan kegiatan pertukaran pelajar, dan
- f) Menyediakan rancangan SKS kuliah pertukaran mahasiswa

(2) PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban:

- a) Menyediakan Proposal Penelitian, Proyek Independent dan Pengabdian Masyarakat
- b) Mendapatkan/Memfasilitasi fasilitas laboratorium
- c) Mempersiapkan dosen pengajar/dosen tamu/pembicara Kuliah Umum
- d) Menyiapkan tenaga periset dan fasilitas riset
- e) Membuka kesempatan kepada mahasiswa UM maupun USU untuk melakukan kegiatan pertukaran pelajar, dan
- f) Menyediakan rancangan SKS kuliah pertukaran mahasiswa

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN KORESPONDENSI

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

UM	USU
	

Untuk pelaksanaannya para pihak menunjuk wakil-wakilnya sebagai koordinator pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya serta sebagai korespondensi atau surat-menyurat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahu secara tertulis melalui surat elektronik (email), jasa kurir, pos udara atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan III
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145
Telp. : (0341) 551312 / 0815-5564-3426
Email : sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Informasi
Alamat : FMIPA USU, Jalan Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155
Telp. : (061) 8211050 / 081361567634
Email : miswarbm_bio@usu.ac.id

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing; dan
2. Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus

UM	USU
	

- bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud;
2. Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan;
 3. Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini kepada pihak lain atau bermaksud melakukan kerja sama dengan pihak lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
3. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini;

UM	USU
	

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat satu (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) kalender hari sebelumnya;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Addendum yang isinya disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc

UM	USU
	